

**PEMBENTUKAN - PENGELOLA - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM -
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN - TAHUN 2026**

2026

Kpt KPU KAB SRAGEN 5 TAHUN 2026, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Atas pertimbangan tersebut, perlu membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; dan Keputusan KPU No. 197 Tahun 2022.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Sragen yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis, beserta tugas masing-masing tim. Tim Pembina bertugas merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan, menyusun pedoman pengelolaan teknis, serta melakukan supervisi kualitas pelayanan hukum kepada publik. Tim Teknis bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengunggahan kegiatan bidang hukum, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengelola.

CATATAN:

- Keputusan KPU Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 14 Januari 2026.
- Lampiran 3 halaman.